



P U T U S A N

Nomor 36/ Pid.B / 2015 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUJI HARJONO Bin PAWIRO IRONO (Alm)
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pajimatan Rt. 05, Desa Giri Rejo,
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul 4 Februari 2015 sampai 5 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul 12 Maret 2015 sampai dengan 10 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJI HARJONO bin PAWIRO IRONO (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengalihkan, benda yang**

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Btl



menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang Undang R.I nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan fidusia;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUJI HARJONO bin PAWIRO IRONO (Alm)** selama **5 (lima) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Kemenagan Jaya Abadi dengan Sdr. MUJI HARJONO
 - 1 (satu) buah buku sertifikat jaminan fidusia Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013
(dikembalikan kepada CV. Kemenagan Jaya Abadi).
5. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim penerima perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dan mohon dapat memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-06/BNTUL-Euh/01/2015 tertanggal 5 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUJI HARJONO bin PAWIRO IRONO (Alm)** bersama-sama dengan **SAIFUL MUKMIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2012, bertempat di Pajimatan, Rt.05, Desa Giri Rejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas SAIFUL MUKMIN ingin mengajukan leasing 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nomor Polisi AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574, namun karena SAIFUL MUKMIN sudah tidak bisa mengajukan Leasing atau kredit kendaraan bermotor selanjutnya terdakwa meminjamkan namanya untuk mengajukan leasing kepada SAIFUL MUKMIN sehingga sepeda motor tersebut atas nama terdakwa, padahal sebenarnya yang ingin membeli atau mengajukan kredit sepeda motor adalah SAIFUL MUKMIN. Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa namanya dipinjam oleh SAIFUL MUKMIN, dengan keadaan yang bukan sebenarnya tersebut CV Kemenangan Jaya Abadi mengabulkan permohonan kredit pembelian sepeda motor, karena pembelian sepeda motor tersebut dilakukan dengan keadaan yang bukan sebenarnya. Pembayaran angsuran tiap bulannya hanya terakhir dilakukan pada tanggal 25 Maret 2013 dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Kemenangan Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUJI HARJONO bin PAWIRO IRONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2012, bertempat di Pajimatan, Rt.05, Desa Giri Rejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa- dan mengadili perkara ini, **pemberi fidusia yang mengalihkan,**

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Btl



atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia- sebagaimana- dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574 sesuai surat perjanjian Nomor : KJA-jogja /2012/0000162, bahwa sepeda motor tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013, sepeda motor tersebut diajukan kreditnya atas nama terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berkewajiban harus membayar angsuran kredit setiap bulannya kepada CV Kemenangan Jaya Abadi, dengan cara terdakwa memberikan DP atau uang muka sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dengan Dp tersebut terdakwa -berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 504.000 (lima ratus empat ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenagan Jaya Abadi, kemudian setelah sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari CV Kemengan Jaya Abadi dialihkan kreditnya oleh terdakwa kepada sdr. SAIFUL MUKMIN dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak boleh mengalihkan kredit memindah tangankan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari CV. Kemenangan Jaya Abadi;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Kemenangan Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang Undang R.I nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2015 No.36/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2015 No.36/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di CV Kemenangan jaya Abadi bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor merk TVS, dan saat ini bertindak sebagai kepala cabang wilayah Yogyakarta;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV Kemengan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan terdakwa Muji Harjono dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJIHARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenagan jaya abadi namun pada kenyataannya terdakwa hanya melakukan pembayaran selama 5x angsuran dan selanjutnya tidak membayar lagi;
- Bahwa selanjutnya dari pihak CV kemenagan Jaya Abadi telah berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa MUJI HARJONO dengan cara mendatangi rumahnya, akan tetapi terdakwa tidak mau membayar karena sebenarnya terdakwa hanya dipakai atau dipinjam namanya saja oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN dan sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa CV kemenagan Jaya Abadi juga telah berusaha mencari keberadaan sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementrian Hukum dan HAM. R.I Kanwil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;

- Bahwa terdakwa seharusnya tidak boleh mengalihkan sepeda motor tersebut tanpa persetujuan atau ijin tertulis dari pihak CV Kemenagan Jaya Abadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARTIMAN HARNO DARMINTO:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di CV Kemenagan jaya Abadi bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor merk TVS;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV Kemengan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan terdakwa Muji Harjono dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJI HARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenagan jaya abadi namun pada kenyataannya terdakwa hanya melakukan pembayaran selama 5x angsuran dan selanjutnya tidak membayar lagi;
- Bahwa selanjutnya dari pihak CV kemenagan Jaya Abadi telah berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa MUJI HARJONO dengan cara mendatangi rumahnya, akan tetapi terdakwa tidak mau membayar karena sebenarnya terdakwa hanya dipakai atau dipinjam namanya saja oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN dan sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa CV kemenagan Jaya Abadi juga telah berusaha mencari keberadaan sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;
- Bahwa terdakwa seharusnya tidak boleh mengalihkan sepeda motor tersebut tanpa persetujuan atau ijin tertulis dari pihak CV Kemenagan Jaya Abadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOSEF INDRA SETYAWAN :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di CV Kemenangan jaya Abadi bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor merk TVS, dan saat ini bertindak sebagai Head Colector (Kepala Penagihan);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV Kemengan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan terdakwa Muji Harjono dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJI HARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenagan jaya abadi namun pada kenyataannya terdakwa hanya melakukan pembayaran selama 5x angsuran dan selanjutnya tidak membayar lagi;
- Bahwa selanjutnya dari pihak CV kemenagan Jaya Abadi telah berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa MUJI HARJONO dengan cara mendatangi rumahnya, akan tetapi terdakwa tidak mau membayar karena sebenarnya terdakwa hanya dipakai atau dipinjam namanya saja oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN dan sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV kemenagan Jaya Abadi juga telah berusaha mencari keberadaan sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;
- Bahwa terdakwa seharusnya tidak boleh mengalihkan sepeda motor tersebut tanpa persetujuan atau ijin tertulis dari pihak CV Kemenagan Jaya Abadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS PURWANTO:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di dealer sepeda motor TVS yang beralamat di Jl. M. Supeno No. 122 Umbul Harjo Yogyakarta, dibagian penjualan;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa Muji Harjono telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan di dealer TVS yang beralamat di Jl. Bantul Km. 10, Melikan Lor Bantul-Yogyakarta;
- Bahwa pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan dengan cara kredit dimana yang menjadi lembaga pembiayaannya adalah CV Kemenagan Jaya Abadi, dimana pada saat itu jangka waktu kreditnya adalah selama 48 bulan dan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV sekira jam 17.00 Wib1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574 telah diantar kerumah terdakwa di Pajimatan Rt. 05, Girirejo, Imogiri, Bantul dan saat itu yang menerima langsung adalah terdakwa Muji Harjono;
- Bahwa sebelum pembelian sepeda motor TVS tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan penandatanganan sejumlah dokumen yaitu: perjanjian pembiayaan konsumen, surat pernyataan penyerahan kendaraan, berita

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara serah terima, surat pernyataan customer dan tanda terima kendaraan, dimana pada saat itu semua dokumen tersebut telah ditandatangani secara lengkap oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HENI SETYANINGSIH;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 dari piha CV Kemenagan Jaya Abadi pernah datang kerumah saksi untuk mengantarkan sepeda motor jenisnya sepeda motor laki;
- Bahwa terdakwa hanya dipakai atau dipinjam namanya saja oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN dan sepeda motor tersebut ketika di rumah saksi langsung dibawa oleh Sdr. SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa benar hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa terdakwa MUJIHARJONO hanya dipinjam namanya saja oleh sdr. SAIFUL MUKMIN karena terdakwa MUJIHARJONO berniat baik hanya ingin menolong saudaranya yaitu SAIFUL MUKMIN supaya bisa mengajukan kredit sepeda motor;
- Bahwa uang muka sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan kewajiban membayar angsuran akan dilakukan oleh SAIFUL MUKMIN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Saksi Ade Charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa Muji Harjono telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan di dealer TVS yang beralamat di Jl. Bantul Km. 10, Melikan Lor Bantul-Yogyakarta;
- Bahwa pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan dengan cara kredit dimana yang menjadi lembaga pembiayaannya adalah CV Kemenagan Jaya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 terdakwa dan CV Kemenangan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJIHARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenangan jaya abadi, dimana besaran cicilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV sekira jam 17.00 Wib1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574 telah diantar kerumah terdakwa di Pajimatan Rt. 05, Girirejo, Imogiri, Bantul dan saat itu yang menerima langsung adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa-selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari CV Kemengan Jaya Abadi dialihkan kreditnya oleh terdakwa kepada sdr. SAIFUL MUKMIN dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang berniat membeli sepeda motor TVS tersebut adalah sdr. SAIFUL MUKMIN, dan nama terdakwa hanya dipinjam saja untuk administrasi;
- Bahwa terdakwa mau namanya dipinjam oleh sdr. SAIFUL MUKMIN untuk melakukan kredit pembelian sepeda motor TVS tersebut karena terdakwa masih ada hubungan family dengan SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa terdakwa tidak mau membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa hanya dipinjam namanya saja untuk mengajukan kredit oleh SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah merugikan CV kemenangan jaya abadi;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bendel berkar perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Kemenagan Jaya Abadi dengan Sdr. MUJI HARJONO;
- 1 (satu) buah buku sertifikat jaminan fidusia Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa Muji Harjono telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa benar pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan di dealer TVS yang beralamat di Jl. Bantul Km. 10, Melikan Lor Bantul-Yogyakarta;
- Bahwa benar pembelian sepeda motor TVS tersebut dilakukan dengan cara kredit dimana yang menjadi lembaga pembiayaannya adalah CV Kemenagan Jaya Abadi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 terdakwa dan CV Kemenagan Jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;
- Bahwa benar pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJI HARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenangan jaya abadi, dimana besaran cicilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV sekira jam 17.00 Wib1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574 telah diantar kerumah terdakwa di Pajimatan Rt. 05, Girirejo, Imogiri, Bantul dan saat itu yang menerima langsung adalah terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT yang menjadi jaminan obyek fidusia tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;
- Bahwa benar kemudian setelah sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa- selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari CV Kemengan Jaya Abadi dialihkan kreditnya oleh terdakwa kepada sdr. SAIFUL MUKMIN dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebenarnya yang berniat membeli sepeda motor TVS tersebut adalah sdr. SAIFUL MUKMIN, dan nama terdakwa hanya dipinjam saja untuk administrasi;
- Bahwa benar terdakwa mau namanya dipinjam oleh sdr. SAIFUL MUKMIN untuk melakukan kredit pembelian sepeda motor TVS tersebut karena terdakwa masih ada hubungan family dengan SAIFUL MUKMIN;
- Bahwa benar terdakwa tidak mau membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa hanya dipinjam namanya saja untuk mengajukan kredit oleh SAIFUL MUKMIN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Penjelasan dan Penerapan KUHP Penerbit Sinar Grafika tahun 2003 halaman 399-400 dijelaskan bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Pemberi fidusia;**
2. **Unsur yang mengalihkan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia- sebagaimana- dimaksud dalam pasal 23 ayat (2);**
3. **Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Firman, saksi Hartiman Harno Darminto, saksi Josef Indra Setiawan dan saksi Agus Purwanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan benar bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 terdakwa dan CV Kemenangan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;

Menimbang, bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJIHARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenangan jaya abadi;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT yang menjadi jaminan obyek fidusia tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Pemberi Fidusia*" tidak lain adalah Terdakwa **MUJI HARJONO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Pemberi Fidusia*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengalihkan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia- sebagaimana- dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan sedangkan yang dimaksud menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian jaminan fidusia oleh karena sebelumnya telah diuraikan pada unsur sebelumnya diatas, maka pengertian jaminan fidusia dalam unsur sebelumnya tersebut diatas akan diambil alih kedalam pengertian jaminan fidusia pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Firman, saksi Hartiman Harno Darminto, saksi Josef Indra Setiawan dan saksi Agus Purwanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada unsur pertama diatas benar bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 terdakwa dan CV Kemenangan jaya Abadi telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan dalam bentuk kredit pembiayaan pembelian1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574;

Menimbang, bahwa pinjaman yang diajukan oleh terdakwa MUJIHARJONO adalah sekitar Rp. 24.192.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk hutang pokok dan bunga sedangkan harga barang Rp. 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenangan jaya abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUJI HARJONO berkewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada CV kemenangan jaya abadi, dimana besaran cicilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV sekira jam 17.00 Wib1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin : 0E6GC2164574 telah diantar kerumah terdakwa di Pajimatan Rt. 05, Girirejo, Imogiri, Bantul dan saat itu yang menerima langsung adalah terdakwa;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT yang menjadi jaminan obyek fidusia tersebut telah terdaftar di kantor pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM. R.I Kanwil Yogyakarta tanggal 11 Januari 2013 Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor TVS tersebut dialihkan kreditnya oleh terdakwa kepada sdr. SAIFUL MUKMIN dan selanjutnya terdakwa tidak mau membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa hanya dipinjam namanya saja untuk mengajukan kredit oleh SAIFUL MUKMIN, dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"yang mengalihkan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia- sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Firman, saksi Hartiman Harno Darminto, saksi Josef Indra Setiawan dan saksi Agus Purwanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 CV sekira jam 17.00 Wib1 (satu) unit sepeda motor TVS Nopol AB-6068-GT tahun 2012, warna hitam jenis APACHE DD 180 cc, Nomor rangka : MKZS3C1HGCJ000641, Nomor mesin: 0E6GC2164574 telah diantar kerumah terdakwa di Pajimatan Rt. 05, Girirejo, Imogiri, Bantul dan saat itu yang menerima langsung adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor TVS tersebut dialihkan kreditnya oleh terdakwa kepada sdr. SAIFUL MUKMIN, dimana pada saat dialihkan tersebut terdakwa selaku pemberi fidusia tidak terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari CV kemenangan jaya abadi selaku penerima fidusia sehingga

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan CV Kemenangan Jaya Abadi mengalami kerugian;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel berkar perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Kemenangan Jaya Abadi dengan Sdr. MUJI HARJONO;
- 1 (satu) buah buku sertifikat jaminan fidusia Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan keberadaannya telah diakui oleh CV. Kemenangan Jaya Abadi maka terhadap barang bukti tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada CV. Kemenangan Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **MUJI HARJONO Bin PAWIRO IRONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"*** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari** dan denda sebesar **750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari**;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bendel berkas perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Kemenangan Jaya Abadi dengan Sdr. MUJI HARJONO
 - ✓ -1 (satu) buah buku sertifikat jaminan fidusia Nomor W.22-911 AH.05.01 Tahun 2013

Dikembalikan kepada CV. Kemenangan Jaya Abadi melalui saksi Firman;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: TITIK BUDI WINARTI, SH.MH selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan RR. ANDY NURVITA, SH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 19 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu PARJONO Panitera pengganti dan dihadiri oleh DANY P. FEBRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.MH

TITIK BUDIWINARTI, SH.MH

RR. ANDY NURVITA, SH.

Panitera Pengganti

PARJONO

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.36/Pid.B/2015/PN Bt